

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pemerintah memiliki kedudukan istimewa karena dapat mengatur kepentingan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah bertindak sebagai penguasa, karena memiliki jabatan untuk menjalankan roda pemerintahan dan dapat mengatur kehidupan masyarakat. Dalam mengatur kepentingan masyarakat tersebut tentu pemerintah memiliki tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, seperti dalam melakukan rekayasa lalu lintas di Kota Bandung. Rekayasa lalu lintas di Kota Bandung yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung tidak sepenuhnya dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Rekayasa lalu lintas di Kota Bandung tidak memiliki perlengkapan jalan yang baik seperti trotoar dan rute jalan yang juga dialihkan ke perumahan penduduk, sehingga mengganggu kenyamanan dan keamanan penduduk. Pemerintah Kota Bandung mengetahui bahwa terdapat dampak yang merugikan bagi masyarakat dan kerugian tersebut benar terjadi bagi masyarakat. Dengan adanya perbuatan melawan hukum oleh pemerintah menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara materiil maupun immateriil. Pemerintah sebagai penguasa melakukan rekayasa lalu lintas, tetapi melanggar hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat. Perbuatan Pemerintah Kota Bandung ini dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Masyarakat yang mengalami kerugian atas tindakan melawan hukum dalam rekayasa lalu lintas ini dapat mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Kota Bandung. Ganti rugi yang dapat diajukan oleh masyarakat yang berbentuk materiil, immateriil, meminta dikembalikan ke keadaan semula, atau meminta rekayasa lalu lintas ini dilakukan pada waktu tertentu saja.

Masyarakat dapat meminta pernyataan bahwa perbuatan pemerintah Kota Bandung ini adalah perbuatan melawan hukum. Dalam hal rekayasa lalu lintas ini, Pemerintah Kota Bandung yang melakukan perbuatan melawan hukum bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan.

2. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah saran yang dapat saya berikan:

- 1) Dalam menerapkan suatu kebijakan, pemerintah sebaiknya benar-benar memperhatikan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan hak-hak dalam masyarakat agar kebijakan dapat diterima baik oleh masyarakat dan keselamatan, kemandirian, dan kenyamanan masyarakat terjamin.
- 2) Perlu peningkatan kegiatan penyuluhan hukum terhadap para pejabat Pemerintah kota Bandung agar dalam melakukan tindakan sesuai dengan hak, wewenang dan kewajiban yang diperolehnya sebagai pejabat.
- 3) Pemerintah yang bertugas memantau dan mengawasi perkembangan rekayasa lalu lintas agar dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada dalam rekayasa tersebut agar lebih baik.
- 4) Perlunya perlindungan hukum yang lebih baik terhadap masyarakat yang benar-benar dirugikan atas rekayasa lalu lintas ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: Alumni, 2002
- Ahmad Sofian (Staff Pengajar Jurusan Hukum Bisnis, BINUS University),
Ajaran Kausalitas Dalam RUU-KUHP, Jakarta: *Institute For Criminal
Justice Reform*, 2016
- Azhary, Negara Hukum Indonesia, Jakarta: UI/Press, 1995.
- Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung:
Alumni, 1993
- C.S.T. Kansil, Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya, Jakarta: PT Rineka Cipta
1995
- Darwan Prinst, Strategi Menyusun dan Menangani Perkara Perdata, Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2002.
- J.Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang Undang Bagian
Pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001
- Kranenburg, Perkembangan Peradilan Tentang Pertanggungjawaban Negara,
Jakarta: Permata, 1973
- M.A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita,
1979
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Penerbit Gramedia, 1998.
- Muchsan, Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan
Administrasi Negara Di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Muhammad Teguh Pangestu, Pokok-Pokok Hukum Kontrak, Makassar: CV.
Social Politic Genius (SIGn), 2019
- Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002
- Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rakesarasin,
1996.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2008
- Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yg Lahir Dari
Perjanjian Dan Dari Undang Undang) Bandung: Mandar Maju, 1994

- Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Depok: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003.
- Sjachran Basah, Eksistensi Dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi Di Indonesia, Bandung: Alumni, 2014
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Ke-11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Cet 12, Jakarta: PT Intermedia, 1990
- Sudikno Mertokusumo, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah, Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2019
- Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus (Edisi Kedua), Jakarta: Kencana, 2015
- Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia, Bandung: PT Alumni, 2006.
- Syahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Ulbert Silalahi, Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1996.
- Wartiningsih, et.al., Buku Ajar Perbandingan Hukum, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019

JURNAL

- Abdulkadir B Nambo Dan Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa, Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik), Jurnal Sosial Dan Pembangunan, Vol XXI No. 2 April – Juni 2005.
- Ahmad Afifi, et.al., Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Dengan Analisis Kinerja Dan Kerusakan Jalan di Ruas Jalan Non Tol Selama Perbaikan Jembatan Cisomang, Jurnal Infrastruktur, Vo.3, No 02, Desember 2017

- Ali Alhadar, Analisis Kinerja Jalan Dalam Upaya Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Pada Ruas Simpang Bersinyal di Kota Palu, *Jurnal Smartek*, Vol.9 No.4, November 2001
- Amrizal J. Prang, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), *Jurnal Transformasi Administrasi*, Volume 03 Nomor 02 Tahun 2013
- Asep Solikin, Et.Al., Pemimpin Yang Melayani Dalam Membangun Bangsa yang Mandiri (*A Serving Leader In Developing Independent Nation*), *Anterior Jurnal*, Vol 16 No 2, Juni 2017.
- D.A Surnantri, Tentang Kebijaksanaan Pemerintahan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 32, Nomor 1, Januari-Maret 2002.
- Efi Yulistyowati, Et.Al., Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016.
- Giyani Apandi Dan Anom Wahyu Asmorojati, Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul, *Jurnal Citizenship*, Vol.4 No.1, Juli 2001
- Ilham Arief Sirajuddin, Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 4 No.1 Tahun 2014.
- Maria Merry Marianti, Kekuasaan dan Taktik Mempengaruhi Orang Lain dalam Organisasi, *Jurnal Administrasi Bisnis FISIP-Unpar* (2011), Vol.7, No.1, 2011, hlm 45.
- Megawati Barthos, Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Uu Nomor 22 Tahun 2009 Ttg Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal Lex Librum*, Vol.IV, No.2, Juni 2018.

- Muhammad Adiguna Bimasakti, *Onrechtmatig Overheidsdaad* Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Hukum Peratun, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2018,
- M.Tjoanda, Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Sasi Vol 16, No.4, Oktober-Desember 2010
- Rachmat Sumekar, Efektivitas Rekayasa Lalu Lintas Melalui Program Penambahan Lajur Khusus Sepeda Motor di Kota Surabaya, JKMP, Vol.4, No. 1, Maret 2016
- Rahyunir Rauf, Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan, Jurnal Pemerintahan Politik Dan Birokrasi, Vol III Nomor 1, April 2017.
- Rai Mantili dan Anita Afriana, Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Immateriil Pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Kasasi No. 3215 K/Pdt/2001), Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 5, No. 1, Januari – Juni 2019.
- Rivo Krisna Winastri,et.al., Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G), Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017
- Samuel Batlajery, Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial, Vol VII, No.2, Oktober 2016
- Sedyo Prayogo, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016
- Soni Sadono, Budaya Tertib Berlalu Lintas “Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor di Kota Bandung”, Channel Vol.4, No. 1, April 2016

- Sri Redjeki Slamet, Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi, *Lex Jurnalica* Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013
- Syofyan Hadi dan Tomy Michael, Prinsip Keabsahan (*Rechtmatigheid*) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara, *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 5 No. 2, Desember 2017.
- Syukron Salam, Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa, *Nurani Hukum*, Volume.1 No 1, Desember 2018.
- Wiwit Adisatria, Et.Al., Manajemen Lalu Lintas Pada Kawasan Pasar Tanjung Kabupaten Jember, *Jurnal Rekayasa Sipil*, Volume 9, No.1, 2015

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa; Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatigeoverheidsdaad*).
- Peraturan Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Dinas Daerah Kota Bandung

SUMBER LAIN

Dinas Perhubungan, diakses dari <https://info.metrokota.go.id/dinas-perhubungan-kominfo/>, pada tanggal 1 Maret 2020, pukul 19.00 WIB

Humas Kota Bandung, diakses dari <http://humas.bandung.go.id/humas/berita/tentang-rekayasa-lalu-lintas-kawasan-cipaganti>, pada tanggal 5 Maret 2020, pukul 09.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/rekayasa>, pada tanggal 23 Februari 2020, pukul 14.00

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/lalu%20lintas>, pada tanggal 23 Februari 2020, pukul 14.10.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/bijak>, pada tanggal 1 Maret 2020, pukul 16.00.

Polrestabes Bandung, diakses dari <http://polrestabes-bandung.or.id/unit/satlantas>, pada tanggal 4 Maret 2020, pukul 15.00 WIB.

